



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN

GARDA BMI
(GABUNGAN ALIANSI RAKYAT DAERAH UNTUK BURUH MIGRAN INDONESIA)

NOMOR :SKB.1769/PPTKPKK/XI/2016

NOMOR :095/MoU/DPP-GBMI/XI/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI TKI DAN
ANGGOTA KELUARGANYA

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

HERY SUDARMANTO : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI. berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Sumbroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MOH. MIFTAH FARID : Ketua Umum GARDA BMI (Gabungan Aliansi Rakyat Daerah untuk Buruh Migran Indonesia) berdasarkan penetapan dewan pendiri GBMI dan penetapan pencatatan serikat buruh oleh Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, berkedudukan di Graha Sarbumusi lantai 4 Jalan Raden Saleh 1 nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan GARDA BMI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan, Olah Raga Dan Informasi Ketenagakerjaan Bagi TKI Dan Anggota keluarganya. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal Pemberdayaan, Perlindungan dan Informasi Ketenagakerjaan Luar Negeri ataupun dalam Negeri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama di bidang:

- 1) Membantu merumuskan Program pemberdayaan, Kreatifitas dan informasi ketenagakerjaan;
- 2) Program pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring;
- 3) Memberikan informasi lowongan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri secara berkesinambungan;
- 4) Pendampingan bilamana ada problem ketenagakerjaan;
- 5) Membantu dan merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia; dan
- 6) Pekan Olah Raga Migran Indonesia (POMI).

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dengan pembentukan tim yang merupakan perwakilan PARA PIHAK.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12

Pasal 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan langkah sinergi melalui upaya:

- a. program pengembangan, pemberdayaan, perlindungan, olah raga dan informasi ketenagakerjaan bagi pemuda, TKI dan anggota keluarganya yang akan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
- b. penciptaan prakondisi yang memungkinkan rakyat Indonesia dan pejabat pemerintah serta dunia usaha berpartisipasi secara proporsional.
- c. sinergi dengan pelaku dan dunia usaha;
- d. peningkatan peran GARDA BMI melalui aplikasi teknologi informasi.
- e. promosi dan pemasaran terpadu;
- f. peningkatan daya saing pemuda dan TKI melalui disain *branding* Bimbingan teknis dan *packaging*;
- g. pengembangan iklim usaha industri kreatif dan kondusif bagi pemuda dan TKI;
- h. peningkatan kapasitas, kreatifitas dan kemandirian sumber daya pemuda dan TKI.

Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut PARA PIHAK dalam Perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubui cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

MOH. MIFTAH FARID



PIHAK KESATU,

HERY SUDARMANTO

